

LAPORAN

Kepada Yth. Inspektur Provinsi Jambi
Melalui Sekretaris
Dari Inspektur Pembantu Khusus
Nomor LAP- 46° /ITPROV-6/IV/2022
Tanggal 9 Mei 2022
Syawal 1443
Lampiran I (satu) berkas
Hal Laporan Verifikasi LHKASN Tahun 2022

I. Dasar:

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- Peraturan Gubernur Jambi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembenan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- Keputusan Gubernur Jambi Nomor 117/KEP.GUB/ITPROV-6/2022 tentang Penetapan Wajib Lapor Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2022.
- Surat Perintah Tugas Inspektur Provinsi Jambi Nomor 090/72/SPT/ITPROV-1.3/IV/2022 tanggal 4 April 2022.

II. Pelaksanaan

- Wajib lapor LHKASN adalah seluruh PNS/calon PNS yang tidak wajib LHKPN.
 - Wajib lapor LHKASN dilakukan periode 1 Januari s.d 31 Maret 2022.
 - Setelah batas akhir waktu pelaporan LHKASN yakni tanggal 31 Maret 2022 dilakukan kegiatan verifikasi data wajib LHKASN.
 - Kegiatan verifikasi LHKASN dilaksanakan pada:
 - Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
 - Inspektorat Daerah Provinsi Jambi;
 - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi;
 - Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi;
 - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi;
 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi;
 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi;
 - Sekretariat DPRD Provinsi Jambi;
 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi;
 - Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi;
 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi;
 - Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi;
 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi;
 - SMA/SMK/SLB di Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi
- selama 10 (sepuluh) hari terhitung dari tanggal 4 s.d 14 April 2022.

III. Tim

Pelaksanaan verifikasi data wajib LHKASN dilaksanakan oleh Tim dengan personil yang terdiri dari:

- | | |
|---------------------------|---|
| a. Wakil Penanggung Jawab | Mat Sanusi, SP., CPIA., QGIA., PAK |
| b. Pengendali Teknis | Azwardi, SH |
| c. Ketua Tim | Iis Jama'ahmadi, SE., ME |
| d. Anggota | Triyana Triyana Sari Dewi, SE., ME., AK, CA
Ike Irma Suryani, ST |

IV. Hasil

Dari kegiatan verifikasi data wajib LHKASN, diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Wajib LHKASN sebanyak 3032 PNS:
- b. Melakukan pelaporan LHKASN sebanyak 2925 PNS (96,5%);
- c. Tidak/belum melakukan pelaporan LHKASN sebanyak 106 PNS (3,5%),
adapun rincian rekap per perangkat daerah/unit kerja sebagaimana tercantum a dalam Lampiran I dan Lampiran II Laporan ini.

V. Kesimpulan

Dari hasil verifikasi data wajib LHKASN dapat disimpulkan bahwa terdapat:

- a. wajib lapor LHKASN di perangkat daerah/unit kerja sebagaimana dimaksud pada angka romawi II huruf d di atas yang tidak patuh pada ketentuan yang berlaku.
- b. Ketidakwajaran terhadap data harta kekayaan yang dilaporkan.

VI. Saran

Dari kesimpulan di atas, kami menyarankan:

- a. Kepada PNS yang tidak patuh menyampaikan LHKASN dilakukan penundaan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sampai dengan dilakukan pelaporan oleh PNS yang bersangkutan.
- b. Melakukan klarifikasi terhadap ketidakwajaran data harta kekayaan yang dilaporkan, hal ini sesuai dengan amanat Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Demikian Laporan yang dapat kami sampaikan dan diucapkan terima kasih.

IRBANSUS,



MAT SANUSI, SP., CPIA., QGIA., PAK

Pembina

NIP. 19720505 199903 1 003